

# PERAN POLISI LALU LINTAS DALAM MENINDAK PELANGGARAN PEMAKAIAN HELM STANDAR DI POLRES LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

Oleh:

Herma Mela Fadjri

[hermamel@gmail.com](mailto:hermamel@gmail.com)

Pembimbing: Drs. Yoskar Kadarisman

[Yoskar66@gmail.com](mailto:Yoskar66@gmail.com)

Jurusan Sosiologi – Prodi Sosiologi-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru  
28293-Telp/fax 0761-63277

## ABSTRACT

This research title is the Role of Traffic Police against the infraction of Standard Helmet usage at the Police resort Lima Puluh Kota of west sumatera Province. Basically, the people of Lima Puluh Kota have motorcycle and they have already known to use the standard helmet. This research is using a quantitative descriptive method . With aim to collect information and data concerning infraction of Standard Helmet usage, then analyze the data according to the fundamental problem. This research consists of two sources, those are primary and secondary data source. The informant key of this research is the police. The theory used in this research is the theory of role, The finding of this research is that people generally have known the rule of standard helmet usage. However, the awareness of self-safety is still less. In addition, the police have run their duty and role seen from the socialization which is often conducted. Although it is not maximal yet, but some of people have already known that standard helmet usage is an obligation.

**Keywords: Roles, Standard Helmet, Collision, and Traffic Police**

### A . Pendahuluan

#### Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang masyarakatnya banyak menggunakan kendaraan bermotor salah satunya yaitu sepeda motor, serta tercatat bahwa Indonesia termasuk salah satu Negara pengguna sepeda motor terbanyak dan terpadat. dengan melihat keadaan ini maka sangat diperlukan keamanan dan juga

ketertiban yang tinggi karena melihat angka kecelakaan yang cukup tinggi, dan ini sangat sering terjadi. Kendaraan bermotor itu sendiri adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. (Wikipedia). seperti sepeda motor, mobil, dan jenis yang sama lainnya. Dan kendaraan seperti sepeda motor merupakan salah satu alat transportasi yang paling

penting bagi masyarakat karena dapat membantu masyarakat dalam melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Oleh sebab itu populasi kendaraan yang berkeliaran di kota-kota besar semakin lama semakin bertambah. Dan pada saat sekarang ini bukan hanya masyarakat yang tinggal di kota-kota besar saja yang membutuhkan kendaraan namun di kota-kota kecil, serta masyarakat pedesaan umumnya juga sudah memakai dan membutuhkan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi serta membantu dalam kehidupan. Selain itu untuk mendapatkan sebuah kendaraan baik kendaraan roda dua maupun roda empat saat ini sangatlah mudah oleh sebab itu kendaraan banyak dimiliki oleh masyarakat baik dari kalangan ekonomi menengah bawah maupun ekonomi menengah atas. dengan melihat banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan saat ini maka tidak banyak pula masyarakat yang patuh dan mengerti dengan peraturan dan tata tertib saat berkendara, seperti mematuhi aturan membayar pajak kendaraan, harus memiliki Surat Izin Mengemudi, STNK, harus memakai Helm SNI (Standar Nasional Indonesia) serta kelengkapan berkendara lain sebagainya. Selain itu tidak jarang para pengendara juga ditilang oleh aparat kepolisian yang disebabkan karena melanggar aturan saat berkendara, salah satunya tidak memakai helm standar. Sehingga diciptakannya undang-undang yang berkenaan dengan pemakaian Helm Standar, undang-undang mengenai pemakaian Helm Standar yaitu Undang-undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 106 ayat 8

mensyaratkan bagi semua pengendara sepeda motor dan penumpangnya untuk memakai helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Pengendara dan atau penumpang yang tidak memakai helm dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan, atau denda sebesar Rp, 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ).

Kabupaten 50 kota memiliki penduduk kurang lebih sebanyak 348.555 jiwa dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan pemikiran manusia yang modern maka kebutuhan akan teknologi semakin tinggi, seiring berjalannya waktu lama kelamaan kendaraan bertambah di kabupaten ini karena kebutuhan masyarakatnya dan oleh sebab itu tuntutan akan memiliki kendaraan juga semakin banyak, melihat padatnya jalan raya oleh populasi kendaraan maka bisa dipastikan juga banyak sekali polantas yang siap siaga di setiap titik tertentu untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat keamanan di jalan raya. Dan tercatat sebanyak 27.665 kendaraan roda dua yang masih aktif membayar pajak kendaraan di kabupaten lima puluh kota sampai tahun 2013. Dengan semakin banyaknya angka dan populasi kendaraan di kabupaten ini tentunya masyarakat juga mengetahui bahwa telah di berlakukannya helm Ber-Standar Nasional, dan apakah ada yang melanggar hal tersebut, Berikut ini adalah data pelanggaran Helm yang dikenakan sanksi selama lima tahun terakhir yang terjadi di Polres Kabupaten Lima Puluh Kota. untuk lebih jelasnya lihatlah tabel di bawah ini:

**Tabel: 1. Data Pelanggaran Helm Yang Ditindak Dengan Tilang Selama Lima Tahun Terakhir**

No	Tahun	Jumlah pelanggaran keseluruhan	jumlah pelanggaran helm
1.	2008	4.723	2.641
2.	2009	3.694	1.425
3.	2010	4.265	359
4.	2011	2.812	208
5.	2012	1.242	113
Jumlah		16.736	4.746

*Sumber: Polri Daerah Sumatera Barat Resor Lima Puluh Kota*

#### **Perumusan Masalah**

1. Mengapa pelanggaran lalu lintas (Pemakaian Helm Standar) masih sering terjadi
2. Bagaimana peran polisi lalu lintas dalam menegakkan disiplin pemakaian helm standar nasional bagi pengendara sepeda motor

#### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penyebab pelanggaran ( Pemakaian Helm Standar) masih sering terjadi
2. Untuk mengetahui peran polisi lalu lintas dalam menegakkan disiplin pemakaian helm standar nasional bagi pengendara sepeda motor

#### **Manfaat Penelitian**

1. Dapat memberikan Informasi dan masukan kepada masyarakat terhadap peran polisi lalu lintas terhadap pelanggaran yang terjadi serta pelaksanaan sanksi
2. Dapat memberikan informasi tentang penyebab pelanggaran

dalam bentuk tidak memakai helm SNI masih terjadi

3. Dapat memberikan informasi tentang bagaimana peran polisi lalu lintas dalam menegakkan disiplin pemakaian helm standar nasional bagi pengendara sepeda motor

#### **B. Kerangka Teori**

##### **Pengertian Status Dan Peran**

Dalam sosiologi ada unsur-unsur stratifikasi sosial yaitu kedudukan (status) dan peran (role), selain sebagai unsur pokok dalam sistem stratifikasi sosial, kedudukan dan status mempunyai arti penting dalam sistem sosial. Status menunjukkan tempat atau posisi seseorang dalam masyarakat, sedangkan peran merupakan suatu tingkah laku yang diharapkan dari seseorang individu tertentu yang mendukung status tertentu. (Syarizal Syarbaini & Rusdiyanta, 2009:58)

Kedudukan (Status), secara abstrak berarti tempat seseorang dalam suatu pola tertentu. Status adalah

kedudukan sosial individu dalam suatu kelompok atau suatu tingkat sosial dari satu kelompok dibandingkan dengan kelompok-kelompok lainnya.(Cohen,1992:76), kedudukan seorang individu akan menentukan hak-hak dan hak-hak istimewa seseorang dalam suatu masyarakat. seseorang bisa mempunyai beberapa kedudukan sekaligus, karena seseorang biasanya ikut dalam beberapa pola kehidupan atau menjadi anggota berbagai kelompok sosial. (Syarizal Syarbaini & Rusdiyanta,2009:58)

Peranan (role) adalah suatu perilaku yang diharapkan yang menduduki status tertentu. (Cohen,1992:76). Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan, jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan, kedudukan dan peranan tidak dapat dipisahkan, keduanya saling bergantung artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. ( Syhrizal Syarbaini & Rusdiyanta,2009:60). Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang di perbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia menagatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan prbuatan-perbuatan orang lain orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. (Soerjono Soekanto, 2010:213).

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan

posisi dalam pergaulan masyarakat, posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat (social position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi sosial, sementara peran lebih banyak menunjukkan pada fungsi, artinya seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran.( Syhrizal Syarbaini & Rusdiyanta,2009:60).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif dan menurut Sukmadinata, penelitian deskriptif ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah atau rekayasamanusia. yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau (Abdul Wahid,2013).

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah di Polres Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.

### **Populasi dan sample**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, yang ditetapkan peneliti untuk di pelajari dan disimpulkan. (Dadang Kuswana, 2011:130). Populasi pada penelitian ini merupakan para pengendara sepeda motor sekaligus penduduk asli yang berdomisili di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Aparat Kepolisian Lalu Lintas sebagai Key Informant dan sample diambil dengan cara insidental sampling

yang mana sample diambil secara kebetulan.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

- 1) **Wawancara,**
- 2) **Observasi,**
- 3) **Dokumentasi,**
- 4) **Kuisisioner,**

#### **Jenis dan Sumber Data**

1. **Data primer**
2. **Data sekunder**

#### **Analisis Data**

Setelah penulis memperoleh data dan data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan pokok masalah yang diteliti, dan bisa menjawab hal yang diteliti kemudian dianalisis secara deskriptif Kuantitatif yaitu mendeskripsikan keadaan suatu gejala yang telah direkam melalui alat ukur kemudian diolah sesuai dengan fungsinya. Hasil pengolahan tersebut selanjutnya dipaparkan dalam bentuk angka-angka sehingga memberikan suatu kesan lebih mudah di tangkap maknanya oleh siapapun yang membutuhkan informasi tentang keberadaan gejala tersebut. (Amang Fathur, 2010)

### **C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **Kondisi Geografis**

**Kabupaten Lima Puluh Kota** adalah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Ibu Kota kabupaten ini terletak di Sarilamak Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.354,30 km<sup>2</sup> Kabupaten ini terletak di bagian timur wilayah provinsi Sumatera Barat atau 124 km dari Kota Padang Ibu Kota Provinsi

#### **Kondisi Demografi**

jumlah penduduk di kabupaten Lima Puluh Kota ini sebanyak 348.555 jiwa dan kepadatan Jumlah Penduduk 96.3 mata pencaharian penduduknya adalah: Tani (60 %), Buruh (10 %), Dagang(20%), PNS/TNI/POLRI (10 %)

#### **Keadaan Polres**

Polres Lima Puluh Kota memiliki Beberapa Unsur organisasi atau tingkatan dalam melaksanakan tugas yang terdiri dari unsur Pimpinan yaitu Kapolres, Unsur pengawas dan pembantu Pimpinan, Unsur pelaksana Tugas Pokok, Unsur pendukung serta Unsur pelaksana Tugas Kewilayahan yaitu yang disebut dengan Polsek.Polres Lima Puluh Kota Membawahi 5 Polsek yaitu terdiri dari Polsek Harau, Polsek Guguk, Polsek Suliki, Polsek Pangkalan, dan Polsek Kapur IX. Dan kelima polsek ini merupakan bawahan dari Polres Lima Puluh.

#### **Keadaan Sat Lantas**

Penelitian Ini di laksanakan di bagian sat Lantas Polres, sat lantas adalah unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolres. Satlantas bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi turjawali, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalulintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalulintas dan penegakan hukum dibidang lalulintas, guna memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas. Satlantas dipimpin oleh Kasatlantas, yang bertanggung jawab kepada Kapolres.

**D. Pembahasan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Polres Lima Puluh Kota**

**Pengetahuan Responden Tentang Aturan Berlalu Lintas**

Setelah dilakukan penelitian peneliti menetapkan sample atau responden dalam penelitian ini

sebanyak 30 responden, Selain memiliki kendaraan bermotor masyarakat tentunya juga harus mengetahui aturan dalam berlalu lintas serta sanksi pelanggaran Dan berikut ini adalah distribusi responden mengenai pengetahuan tentang apa saja aturan dalam berlalu lintas:

**Tabel: 2. Distribusi Responden Mengenai Pengetahuan Tentang Aturan Berlalu Lintas**

Jenis Aturan	Jumlah	Persentase %
Sim, <b>Helm</b> ,Mematuhi Rambu-Rambu	1	3,3
Sim, <b>Memakai Helm</b>	14	46,7
Memakai <b>Helm</b> , Mematuhi Rambu-Rambu lalu lintas	1	3,3
Pakai Plat Motor,Memakai <b>Helm</b> ,Sim	1	3,3
Memakai <b>Helm</b> , Spion,Sim,Stnk	5	16,7
Memakai <b>Helm</b> ,Sim,Stnk	6	20,0
Memakai <b>Helm</b> ,Sim,Mematuhi Rambu-Rambu, Membawa Surat Kendaraan	1	3,3
Memakai <b>Helm</b> ,Spion,Sim,ada Tutup Pantin	1	3,3
Total	30	100,0

Sumber: data olahan lapangan, 2013

Dilihat dari tabel diatas jawaban dari semua responden beragam walaupun tidak lengkap namun dari data diatas mereka sudah mengetahui apa-apa saja aturan dalam berlalu lintas.

pada umumnya seperti memakai helm, harus memiliki Sim dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas responden telah mengetahui aturan-aturan tersebut

**Tabel: 3 Distribusi Responden Mengenai Sumber Informasi Mengetahui Aturan Pemakaian Helm Standar**


Sumber Informasi	Jumlah(Jiwa)	Persentase %
Polisi	7	23,3
Guru	1	3,3
Masyarakat	7	23,3
Media masa (Tv)	1	3,3
Keluarga	14	46,7
Total	30	100,0

Sumber: data olahan lapangan, 2013

Dengan melihat tabel diatas bisa di lihat bahwa 7 (23,3%) responden mengetahui aturan memakai Helm Standar dari Polisi Lalu Lintas dan bisa disimpulkan bahwa polisi Lalu Lintas sudah melaksanakan Tugas dan perannya dalam mensosialisaikan serta menegakkan aturan dalam pemakaian Helm Standar. Namun bukan dari polisi saja responden mendapatkan informasi tersebut namun juga banyak dari pihak lain seperti dari Guru di sekolah, dari masyarakat setempat , serta dari

media masa seperti iklan Televisi selain dari polisi dan yang lainnya yang paling banyak responden menjawab sumber informasi yang di dapat berasal dari keluarga responden sendiri yaitu sebanyak 14 (46,7%) responden.

setelah peneliti melakukan observasi pada umumnya semua helm responden sudah memiliki label SNI ( Standar nasional Indonesia). Walaupun masih ada satu responden yang belum memiliki helm SNI dapat dilihat dari gambar dibawah ini



Sumber: data olahan lapangan, 2013

### Gambar: 1. Distribusi Responden Mengenai Jenis Helm (SNI) Yang Di pakai

Helm sangatlah penting di saat berkendara berikut ini adalah distribusi responden terhadap manfaat helm bagi responden :

Tabel: 4. Distribusi Responden Terhadap Manfaat Helm

Manfaat helm	Jumlah	Persentase
Melindungi Kepala	21	70,0
Untuk Keselamatan Dan Keamanan	8	26,7
Untuk Terhindar Dari Razia	1	3,3
Total	30	100,0

Sumber: data olahan lapangan, 2013


Dilihat dari table diatas 21 (70,0 %) responden telah mengetahui bahwa manfaat helm adalah melindungi kepala baik dari benturan dan segala sesuatu

yang dapat mengganggu pengendara dan penumpang di saat naik kendaraan selain reponden menjawab bahwa helm tersebut untuk keselamatan dan

keamanan namun ada 1 (3,3 %) responden memakai helm hanya untuk terhindar dari razia bukan untuk

keselamatan dirinya namun karena razia dan polisi. Setelah mengetahui pengetahuan responden terhadap manfaat helm serta pengetahuan responden terhadap aturan dan juga dari

jenis helm yang dipakai responden, apakah para responden selalu memakai helm dan menggunakan helm tersebut saat berkendara,? untuk mengetahui lebih jelasnya bisa dilihat dari Gambar berikut



Sumber: data olahan lapangan, 2013

**Gambar: 2. Distribusi Responden Mengenai Selalu Memakai Helm Di Setiap Berkendaraan**

Dengan melihat gambar diatas bisa di simpulkan bahwa sebagian besar responden belum menjadikan helm sebagai sesuatu yang penting disaat berkendara walaupun mereka

telah mengetahui manfaat helm bagi keselamatan mereka namun untuk menjadikan helm sebagai unsur yang pokok disaat belum terealisasikan dengan baik.

### Alasan Responden Melakukan Pelanggaran

**Tabel: 5. Distribusi responden terhadap Alasan Lain Tidak Pakai Helm**

Alasan	Jumlah	Persentase %
Panas & Gatal	1	3,3
Berat	1	3,3
Berkendaraan Tidak di Jalan Raya(dalam kampung)	6	20,0
Tujuan dekat dari rumah	18	60,0
Menggangu penampilan	1	3,3
Kalau tidak ada keramaian	1	3,3
Dekat dan tidak ada Polisi	2	6,7
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100,0</b>

Sumber: data olahan lapangan 2013



Dilihat dari tabel di atas jawaban dari responden bervariasi ada sekitar 1 (3,3 %) yang menjawab panas dan gatal dengan adanya alasan ini pengendara memang tidak nyaman memakai helm tersebut, selanjutnya 1 (3,3 %) responden yang menjawab bahwa alasan lain karena tidak memakai helm adalah karena berat, selain itu 66 (20.0 %) responden menjawab alasan tidak

memakai helm karena mereka berkendara hanya di jalan kampung atau tidak di jalan raya, setelah itu sekitar 18 (60,0 %) responden menjawab alasan tidak memakai helm karena tujuan mereka dekat. Dan ada yang menjawab memakai helm dapat mengganggu penampilan, tidak melewati keramaian dan yang terakhir karena tujuan dekat dan tidak ada polisi.

### **Tindakan Yang Diambil Saat Bertemu Polantas**

**Tabel: 6. Distribusi Tindakan Yang Diambil Reponden Saat Bertemu Polantas**

<b>Tindakan</b>	<b>Jumlah(Jiwa)</b>	<b>Persentase %</b>
Lanjut (Kalau Tidak Razia)	14	46,7
Putar Balik (Cari Jalan Lain)	16	53,3
Total	30	100,0

*Sumber: data olahan lapangan 2013*

Dilihat dari penjelasan tabel diatas 14 ( 46,7 %) responden yang menjawab terus lanjut melewati polisi tersebut kalau tidak ada razia responden menganggap bahwa mereka tidak akan ditegur polisi dan 16 (53.3%) responden menjawab putar balik dan mencari jalan lain untuk menghindari polisi. Dan

dengan alasan seperti itulah para pengendara masih berani melanggar aturan karena bisa dinilai mereka memakai helm tersebut hanya menghindari polisi baik menghindari saat razia maupun menghindari bertemu polisi di tempat lain atau di pos polisi.

### **E. Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Upaya Penegakan Disiplin Pemakaian Helm Standar**

#### **Sosialisasi Peraturan Lalu Lintas Terhadap Pemakaian Helm Standar**

Biasanya polisi lalu lintas melakukan sosialisasi secara bertahap di mulai dari pengenalan hukum kemasyarakatan setelah itu barulah dilanjutkan dengan menertibkan mereka dengan cara represif atau sosialisasi yang menekankan pada penggunaan

hukum terhadap kesalahan. dan untuk mengetahui apakah masyarakat atau responden pernah di berikan sosialisasi dari kepolisian dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel: 7. Distribusi Responden Terhadap (Pernah/Tidak) Diberikan Sosialisasi**

Pernah /Tidak	Jumlah (Jiwa)	Persentase %
Tidak Pernah	24	80,0
Pernah (di Jalan)	2	6,7
Pernah ( di Sekolah)	2	6,7
Pernah ( Ketika Kena Tilang)	2	6,7
Total	30	100,0


*Sumber Data: data hasil penelitian, 2013*

Dilihat dari tabel diatas bahwa masih banyak reponden yang belum mendapatkan penyuluhan atau sosialisasi terhadap pentingnya menggunakan helm yaitu terdapat sebanyak 24 (80,0 %) responden menjawab tidak pernah mendapatkan sosialisasi langsung dari polisi setempat. namun ada beberapa responden yang menjawab pernah mendaptkan sosialisaisi langsung dari pihakkepolisan.

### **Upaya Penegakan Disiplin Pemakaian Helm Standar**

Berbagai cara dilakukan oleh polisi lalu lintas untuk menegakkan kedisiplinan

salah satunya adalah melakukan patroli dijalan raya dan menepati pos-pos polisi di setiap kawasan tertentu, tentunya ini merupakan suatu dari pihak kepolisian lalu lintas guna menertibkan para pengguna jalan sehingga para pengendara tidak semena-mena serta lebih bisa meningkatkan kedisiplinan dijalan raya. Di kawasan Kapolres Lima Puluh Kota terdapat beberapa pos polisi yaitu sekitar empat pos polisi dan disini peneliti juga memberikan pertanyaan pada reponden mengenai apakah jalan yang mereka lalui setiap hari melalui pos-pos polisi dan sering bertemu polisi? Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :




*Sumber: data olahan lapangan 2013*

**Gambar: 3 Distribusi Responden Terhadap Jalan Yang Dilalui (Melalui Pos Polisi)**

razia adalah pemeriksaan surat – surat kendaraan dan juga kelengkapan pengendara saat mengendarai motor guna menertibkan masyarakat. apakah polisi sering melakukan razia atau tidak

untuk mengetahui jawaban dari responden berikut lebih jelasnya :



Sumber: data olahan lapangan 2013


#### **Gambar: 4 Distribusi Responden Terhadap Sering Tidaknya Razia**

Menurut hasil penelitian di lapangan 15 (53.3%) responden menjawab sering di adakan razia di sekitaran polres Lima Puluh Kota namun 14 (46,7 %) dari responden menjawab tidak sering dan bisa disimpulkan lebih dari 50 % responden menjawab sering dilakukannya razia dan ini sudah bisa dikatakan bahwa Polisi Lalu Lintas sudah melakukan tugasnya. Dan setelah peneliti melakukan wawancara dengan Kasatlantas Polres Lima Puluh Kota bahwa, razia memang sering dilakukan. Karena dengan sering dilakukannya razia sangat berguna untuk mengontrol dan meningkatkan ketertiban masyarakat sebagai pengendara kendaraan bermotor di jalan raya, dan razia ini sering dilakukan di sekitaran

jalan raya di Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### **Pelaksanaan Sanksi**

Sesuai dengan aturan yang ditegakkan, dan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh para pengendara maka telah ditetapkan sanksi yang diberikan ataupun yang bersifat teguran disini peneliti juga ingin mengetahui apakah polisi lalu lintas di daerah lima puluh kota pernah menegur para pengendara. Yang melanggar serta apakah responden pernah mendapatkan teguran apabila melanggar untuk lebih jelasnya lihatlah gambar di bawah ini :



Sumber: data olahan lapangan 2013

**Gambar: 5 Distribusi Responden Terhadap Pernah Tidaknya Ditegur Polantas (Tidak Memakai Helm)**

Setelah melihat gambar diatas tidak jauh perbandingannya antara pernah ataupun tidak jadi bisa disimpulkan polisi lalu lintas di daerah tersebut pernah menegur para pengendara yang tidak memakai helm standar, dan ini sesuai dengan jawaban dari key informant pada penelitian ini

yaitu polisi lalu lintas itu sendiri bahwasannya siapa yang kedapatan tidak memakai helm maka dilakukan teguran dan arahan agar pengendara selalu memakai helm dan helm yang baik dipakai adalah helm yang telah lolos uji dan berstandar nasional atau SNI( Standar nasional indonesia)

**Tabel: 8 Distribusi Responden Terhadap Ketegasan Polantas**

Ya/tidak	Jumlah	Persentase %
Tidak	8	26,7
Ya	19	63,3
Kurang Tegas/Disiplin	3	10,0
Total	30	100,0

Sumber: data olahan lapangan, 2013

Melihat tabel diatas sekitar 19(10,0%) responden menjawab bahwa polisi lalu lintas polres kabupaten lima puluh kota tegas dan sekitar 8 (26,7%) responden menjawab tidak tegas, dan 3 (10,0%) responden menilai kurang tegas/disiplin dan ini kembali kepada penilaian masyarakat itu sendiri walaupun jawaban dari responden berbeda namun setengah dari responden menjawab disiplin, dan ini bisa ditarik

satu kesimpulan bahwa polisi lalu lintas di daerah lima puluh kota sudah tegas dalam menjalankan dan berperan sebagai polisi lalu lintas.

**Tabel: 9 Distribusi Responden Terhadap Pernah/Tidak Ditilang**

Pernah / tidak (dalam hal)	Jumlah(Jiwa)	Persentase %
Tidak	12	40,0
Pernah (Tidak Ada Sim)	3	10,0
Pernah (Tidak Pakai Helm)	10	33,3
Pernah(Tidak Pakai Helm Dan Sim)	3	10,0
Pernah(Yidak Ada Spion Dan Sim)	1	3,3
Pernah(Melanggar Traficlight)	1	3,3
Total	30	100,0

*Sumber: data olahan lapangan, 2013*

Isu ataupun desas desus yang terjadi di masyarakat mengenai tindakan penyelewengan atau pun sesuatu yang tidak pada tempatnya dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu pada polisi yang menyeleweng sering kali menjadi buah bibir di masyarakat karena ini juga merupakan salah satu

pandangan miring masyarakat terhadap polisi lalu lintas oleh sebab itu terjadilah ketidak saling menghargai diantara polisi dan masyarakat dan disini peneliti juga memberikan pertanyaan perihal tersebut kepada responden mengenai penyelewengan polisi lalu lintas untuk lebih jelasnya lihatlah tabel di bawah ini :

**Table : 1 Distribusi Responden Terhadap Polantas Yang Menyeleweng**

Pernah/tidak	Jumlah	Persentase %
Pernah	15	50,0
Tidak Pernah	15	50,0
Total	30	100,0

*Sumber: data olahan lapangan 2013*

Setelah melihat tabel diatas jawaban dari responden sama antara pernah dan tidak pernah yaitu 15 (50,0%) responden menjawab pernah dan 15(50,%) responden menjawab tidak pernah

#### **F. Kesimpulan Dan Saran**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap peran polisi lalu lintas dalam judul “ Peran Polisi lalu Lintas Dalam menindak Pelanggaran Pemakaian Helm Standar di Polres Lima Puluh Kota Sumatera Barat” maka dapat di ambil beberapa kesimpulan serta saran yang penulis berikan

terhadap berbagai pihak yang terkait di dalamnya.

#### **7.1. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Pada umumnya masyarakat lima puluh kota yang telah terwakili oleh 30 orang responden memiliki sepeda motor dan juga menjadikan sepeda motor sebagai alat transportasi utama dalam kehidupannya, mengenai aturan dalam berkendara khususnya memakai helm standar responden juga tahu dan

tau manfaat helm tersebut bagi keselamatan.

2. Penyebab masyarakat masih melanggar yaitu berbagai macam alasan responden karena tidak memakai helm seperti panas, gatal berat dan lain sebagainya.
3. Sosialisasi dari aparat hukum khususnya polisi lalu lintas dalam menegakkan aturan pemakaian helm standar sudah dilakukan seperti sosialisasi kesekolah baik tingkat Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, dan juga SMA telah yang bertujuan pengenalan hukum dan aturan sejak dini, selain itu juga di jalan saat Polisi lalu lintas tersebut mengadakan penertiban ataupun razia di jalan raya. Sosialisasi dilakukan dengan bertahap sesuai dengan teori pengendalian sosial yaitu secara preventif dan represif, pengenalan akan hukum dan penekanan terhadap sanksi hukum.

## 7.2. Saran

Berikut ini adalah saran peneliti terhadap berbagai pihak yang terkait dalam penelitian ini :

1. Walaupun jenis dan juga harga helm bervariasi, sebaiknya pengendara tetap dan harus mempunyai helm berstandar tersebut, karena harga dari sepeda motor jauh lebih tinggi dari harga Helm terlepas dari itu walaupun pengendara sudah memilikinya sebaiknya selalu dipakai saat mengendarai sepeda motor, karena tidak hanya di jalan raya saja atau tidak hanya ketika ada polisi lalu

lintas memakainya namun sebaiknya pengendara tetap memakainya kapan pun dan walaupun tidak berada di jalan raya karena kita tidak pernah tau kapan, dan dimana kecelakaan akan terjadi.

2. Tindakan yang dilakukan instansi pemerintah khususnya Polres Lima Puluh kota sendiri memang telah melakukan sosialisasi, menindak pelanggaran dan telah melaksanakan sanksi tapi sebaiknya polantas tidak hanya melaksanakan tugas sebagai polisi saja yaitu menegakkan Undang-undang namun juga lebih memainkan perannya karena tugas tidaklah sama dengan peran karena peran merupakan sesuatu yang diharapkan dari seorang polisi dalam setiap melaksanakan tugasnya atau lebih bertindak secara ramah dan tegas. Ketegasan yang dimaksud bukanlah dari cara berbicara yang keras namun tegas secara bijaksana maka dengan ini timbullah hubungan yang baik antara polisi dan masyarakat, karena bukan rahasia umum lagi bahwa salah satu penyebab masyarakat memakai helm hanya karena takut pada polisi lalu lintas. Padahal polisi lalu lintas merupakan aparat yang sangat di butuhkan di Negara kita ini demi menjaga keamanan, ketertiban, serta menjalankan undang-undang yang berlaku di Negara kita. Dilihat dari struktur masyarakat bangsa Indonesia dan juga melihat Negara Indonesia sendiri, masih

tergolong Negara berkembang dan tingkat kesadaran Hukum masyarakat masih terbilang labil. Jadi sebaiknya Aparat Hukum hendaklah lebih mengerti dengan keadaan Indonesia serta masyarakatnya itu sendiri, dan juga sebagai warga Negara Indonesia yang baik agar lebih mengerti dan selalu mematuhi aturan yang berlaku. Sehingga hubungan antara Pemerintah dan masyarakat akan terjalin dengan

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Soerjono Soekanto. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Syahrizal Syarbaini dan Rusdiyanta. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Graha Ilmu, Yogyakarta

Dadang Kuswana. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Pustaka Setia. Bandung

#### **Sumber internet :**

Abdul wahid 28/05/2013. *Rancangan Penelitian Deskriptif* Daun2001.blogspot.com/.../rancangan-penelitian-deskriptif.html?m=1

Amang fathur. *Teknik Analisis Data Kuantitatif* :

mabadik.wordpress.com/.../te

knik-analisisis-data-kuantitatif/

Wikipedia.:id.m.

Wikipedia.org/.../kendaraan\_be  
rmotor.

baik dan lancar, sesuai dengan peraturan dan Undang-undang yang berlaku di negara kita, maka dengan ini barulah dapat terciptanya Negara yang aman, adil, makmur dan sejahtera sesuai dengan apa yang di harapkan.

#### ***Sumber Undang-undang :***

No. 22 tahun 2009 Tentang  
Lalu Lintas Dan Angkutan  
Jalan pasal 106 ayat 8